KEPALA DESA CANDIGUGUR
KABUPATEN BATANG

RANCANGAN PERATURAN DESA CANDIGUGUR
NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIGUGUR

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan APBDesa, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara bidang kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Rancangan Peraturan Desa Candigugur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Candigugur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 61);
21. Peraturan Desa Candigugur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Candigugur (Lembaran Desa Candigugur Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Candigugur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Candigugur (Lembaran Desa Candigugur Tahun 2014 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Candigugur Nomor 1Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur (Lembaran Desa Candigugur Tahun 2016Nomor 1);

Memperhatikan: Keputusan Camat.....Nomor...../SK.CAM/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Candigugur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
dan
KEPALA DESA CANDIGUGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA CANDIGUGUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
   a. Semula Rp 1.281.015.400
   b. Bertambah Rp 120,217,100
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.401.232.500
2. Belanja Desa
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
      (1) semula Rp 339.713.400
      (2) Bertambah/Berkurang Rp 35.217.100
      Jumlah setelah Perubahan Rp 374.930.500
   b. Bidang Pembangunan
      (1) semula Rp 901.302.000
      (2) Bertambah/Berkurang Rp 85.000.000
      Jumlah setelah Perubahan Rp 986.302.000
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
      (1) semula Rp 5.000.000
      (2) Bertambah/Berkurang Rp -
      Jumlah setelah perubahan Rp 5.000.000
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
      (1) semula Rp 35.000 000
      (2) Bertambah/Berkurang Rp -
      Jumlah setelah Perubahan Rp 35.000.000
   e. Bidang Tak Terduga
      (1) semula Rp.....
      (2) Bertambah/Berkurang Rp.....
      Jumlah setelah Perubahan Rp.....

   Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1401,232,500

   Surplus/Defisit Rp -
   = = = = = = = = = ======

3. Pembiayaan Desa
   a. Penerimaan Pembiayaan
      (1) semula Rp.....
      (2) Bertambah/Berkurang Rp.....
      Jumlah setelah Perubahan Rp.....

   b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .....
      (1) semula Rp.....
      (2) Bertambah/Berkurang Rp.....
      Jumlah setelah Perubahan Rp.....

   Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.....
   = = = = = = = = = ======

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Candigugur
pada tanggal 16 November 2016

KEPALA DESA CANDIGUGUR

MUZAMIL NM

Diundangkan di Candigugur
Pada Tanggal 16 November 2016

SEKRETARIS DESA
CANDIGUGUR

AHMAD SYAFIQ

Lembaran Desa Candigugur Tahun 2016 Nomor 08

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG

Jl: Bawang-Dieng No 45 Ds Candigugur Kec Bawang Kab Batang Kode Pos 51274

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG
Nomor : 144 / 02 / 2016

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIGUGUR TAHUN 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Candigugur Nomor : 141/39/2016 tanggal 9 bulan November tahun 2016, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2016.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Candigugur bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur pada tanggal 18 bulan November tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Candigugur Nomor : 144/01 /2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Candigugur tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2016 untuk mendapatkan evaluasi Camat an. Bupati;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 20 Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIGUGUR TAHUN 2016 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIGUGUR TAHUN 2016.

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Desa
a. Semula Rp 1.281.015.400
b. Bertambah Rp 120,217,100
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.401.232.500

2.Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
(1) semula Rp 339.713.400
(2) Bertambah/Berkurang Rp 35.217.100
Jumlah setelah Perubahan Rp 374.930.500

b. Bidang Pembangunan
(1) semula Rp 901.302.000
(2) Bertambah/Berkurang Rp 85.000.000
Jumlah setelah Perubahan Rp 986.302.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
(1) semula Rp 5.000.000
(2) Bertambah/Berkurang Rp -
Jumlah setelah perubahan Rp 5.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
(1) semula Rp 35.000 000
(2) Bertambah/Berkurang Rp -
Jumlah setelah Perubahan Rp 35.000.000
e. Bidang Tak Terduga
(1) semula Rp.....
(2) Bertambah/Berkurang Rp.....
Jumlah setelah Perubahan Rp.....

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1401,232,500
Surplus/Defisit Rp –
= = = = = = = = = ======

3.Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
(1) semula Rp.....
(2) Bertambah/Berkurang Rp.....
Jumlah setelah Perubahan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .....
(1) semula Rp.....
(2) Bertambah/Berkurang Rp.....
Jumlah setelah Perubahan Rp.....

Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.....
= = = = = = = = = ======

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini**.**

KEDUA : Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Bupati.

KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Candigugur

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Candigugur

pada tanggal 21 November 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CANDIGUGUR

Ketua,

SOHIR

Lampiran Keputusan BPD Desa Candigugur
Kec. Bawang Kab. Batang

Nomor : 144 02/2016

Tanggal : 21 November 2016

RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGGUR TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIGUGUR

KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG

TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini Senin tanggal dua Puluh Satu bulan November tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor Desa Candigugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka kesepakatan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2016, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepakatan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2016;
2. Kesepakatan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut :

1.Pendapatan Desa
- c. Semula Rp 1.281.015.400
- d. Bertambah Rp 120,217,100

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.401.232.500

2.Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - (1) semula Rp 339.713.400
  - (2) Bertambah/Berkurang Rp 35.217.100
  - Jumlah setelah Perubahan Rp 374.930.500
- b. Bidang Pembangunan
  - (1) semula Rp 901.302.000
  - (2) Bertambah/Berkurang Rp 85.000.000
  - Jumlah setelah Perubahan Rp 986.302.000
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - (1) semula Rp 5.000.000
  - (2) Bertambah/Berkurang Rp -
  - Jumlah setelah perubahan Rp 5.000.000
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - (1) semula Rp 35.000 000
  - (2) Bertambah/Berkurang Rp -
  - Jumlah setelah Perubahan Rp 35.000.000
- e. Bidang Tak Terduga
  - (1) semula Rp.....
  - (2) Bertambah/Berkurang Rp.....
  - Jumlah setelah Perubahan Rp.....

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1401,232,500

Surplus/Defisit Rp -
= = = = = = = = = ======

3.Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
(1) semula Rp.....
(2) Bertambah/Berkurang Rp.....
Jumlah setelah Perubahan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .....
(1) semula Rp.....
(2) Bertambah/Berkurang Rp.....
Jumlah setelah Perubahan Rp.....

Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.....
= = = = = = = = = ======

4.Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Camat an.Bupati.

5.Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa
Candigugur

Ketua,

SOHIR

PEMERINTAH DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG
Jl:Bawang-Dieng No 45 Ds Candigugur Kec Bawang Kab Batang Kode Pos 51274

Candigugur 20 November 2016

Nomor : 141/39/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Bp/Ibu/Sdr.
Ket 1. BPD/Beserta Anggota
2. Perangkat Desa
di
TEMPAT

Dimohon dengan hormat, kehadiran Saudara, besok pada :

Hari	:	Senin
Tanggal	:	21 November 2016
Jam	:	13.00
Tempat	:	Balai Desa Candigugur
Keperluan	:	Kesepakatan RAPBDesa Candigugur TA. 2016

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadiranya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Candigugur

MUZAMIL NM

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Camat Bawang
2. Arsip.

DAFTAR HADIR
RAPAT KESEPAKATAN RAPBDesa TAHUN ANGGARAN 2016

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2016
Tempat : Balai Desa Candigugur

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	Muzamil NM	Kepala Desa	1
2	Sohir	Ket BPD	2
3	Ahmad Syafiq	Sekdes	3
4	Rozikin	Anggt BPD	4
5	Abdul Khamid	Anggt BPD	5
6	Purwito	Anggt BPD	6
7	Mawardi	Perangkat Desa	7
8	Abdul haris	Perangkat Desa	8
9	Afuan	Perangkat Desa	9
10	Sumanah	Perangkat Desa	10
11	Arifin	Anggt BPD	11
12	H dimyati	Anggt BPD	12
13	M.Khodik	Perangkat Desa	13
14	Maghfur	Anggt BPD	14
15	Nur Khafidzin	Anggt BPD	15
16	Suudi	Perangkat Desa	16
17	Rokhim	Perangkat Desa	17
18	Agus Apriyanto	Perangkat Desa	18
19	Fuad hasyim	Anggt BPD	19
20	Nur Kholis	Perangkat Desa	20

KEPALA DESA CANDIGUGUR

MUZAMIL.NM

PEMERINTAH DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG

Jl:Bawang-Dieng No 45 Ds Candigugur Kec Bawang Kab Batang Kode Pos 51274

Candigugur 13 November 2016

Nomor : 900/ 03 /2016
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) set
Perihal : Pengiriman materi RAPBDesa untuk evaluasi

Kepada Yth.

Camat.Bawang
di
BAWANG

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Candigugur tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 11 November maka bersama ini kami kirimkan lampiran-lampiran untuk menjadi materi evaluasi sebagai berikut :

1. Raperdes Perubahan APBDesa.Candigugur Tahun Anggaran 2016
2. Keputusan BPD Desa Candigugur tentang Persetujuan Raperdes Perubahan ABDesa
3. Risalah BPD Desa Candigugur tentang Persetujuan Raperdes Perubahan ABDesa
4. Surat Undangan beserta Daftar Hadir Rapat Persetujuan Raperdes Perubahan ABDesa

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa Candigugur

MUZAMIL NM

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Ka. Bapermades Kab. Batang;
2. Kabag Pemdes Setda Kab. Batang;
3. Arsip.